

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerapan otonomi daerah memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Pada tataran pemerintahan, perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab dan demokratis (*good governance*). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan harus dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan kebijakan (Mardiasmo, 2012).

Melalui undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Indonesia mengisyaratkan adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Penjelasan secara teoritis tentang desentralisasi oleh Kunarjo (2002) diterangkan sebagai upaya penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata

pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Desa mempunyai sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Dalam penggunaan dana ini diharapkan Desa menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa mempunyai peluang dan harapan baru untuk mandiri dengan semua potensi ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya yang dimilikinya (Kunarjo, 2002)

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Soleh (2015) mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Harahap, 2014).

Dalam Laporan Keuangan pemerintah desa, Harahap (2014) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya, laporan

keuangan juga sebagai bahan pertanggung jawaban. Tahapan berikutnya pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Adapun Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun kualitatif laporan keuangan pemerintah meliputi, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik ini merupakan persyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggung

jawaban pengelolaan keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Soleh, 2015).

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dalam penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa masih terdapat kekurangan dan kelemahan diantaranya laporan keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan karakteristik Kualitas Laporan Keuangan sepenuhnya antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sebab penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan pada tahun 2015-2018 berbeda sehingga peneliti kesulitan dalam membaca laporan keuangan tersebut.

Kemudian adanya gejala masalah dalam akuntabilitas pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa se Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, akan tetapi masalah ini bukan masalah yang menyimpang seperti halnya korupsi dan lain sebagainya. Adapun masalah yang peneliti temukan yakni masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman Aparat dan perangkat Desa dalam

menyelenggarakan penatausahaan pembukuan, adanya faktor kelalaian bendahara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman Bendahara di setiap Desa se Kecamatan Tibawa terhadap aturan perpajakan, lemahnya fungsi pengendalian atasan langsung Bendahara dalam hal ini Kepala Desa dalam menilai dan mengevaluasi kinerja aparatur dibawahnya serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Kecamatan

Kemudian dapat pula ditemukan dari fenomena yakni Kepala Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ditetapkan sebagai tersangka dalam penyimpangan pengelolaan dana desa. Kepala desa di desa tersebut melaksanakan pekerjaan fisik menggunakan dana desa namun tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Selain itu kepala desa Labanu terindikasi membuat pelaporan penggunaan anggaran dana desa fiktif. Dalam artian seolah-olah ada kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, akan tetapi kenyataannya kegiatan tersebut tak ada/tak dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Desa Di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Perencanaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah Pelaksanaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah Penatausahaan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
5. Apakah Pertanggungjawaban, berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
6. Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban berpengaruh secara *simultan* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

4. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertanggungjawaban terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wawasan akan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan. Sebagai bahan referensi dan bahan ajukan bagi setiap mahasiswa dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Desa di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan mengenai sejauh mana pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa pada pelaporan keuangan.